

PENETAPAN – SEKRETARIAT – PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
2023

Kpt 24 TAHUN 2023, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH NOMOR 24 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN MERIGI SAKTI KABUPATEN BENGKULU TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022.
 - Keputusan ini berisi tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah dan merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa.
- CATATAN: - Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan April 2024.
- Lamp.: 3 hlm.